

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan didalam Bab III diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal terhadap perkara pidana Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl terkait hak restitusi anak korban dapat dikaji dari Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut menjelaskan mengenai hak apa saja yang dapat diterima korban melalui restitusi, di mana hak restitusi hanya dapat diajukan oleh pemohon dengan Keputusan dari LPSK dari hasil penelahaan dan kajian lembaga tersebut. Penuntut umum menghadirkan dua saksi dari LPSK untuk memberikan keterangan di persidangan terkait kewenangan dan prosedur permohonan restitusi yang kemudian oleh Penuntut Umum permohonan tersebut dimasukan di dalam tuntutan kepada terdakwa. Majelis Hakim mempertimbangkan dengan pemahaman mengenai bagaimana ikhwal pokok perkaranya, sehingga besaran nominal permohonan restitusi untuk anak korban dapat dipertimbangkan langsung oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan berat ringannya pokok perkara serta dampak yang dialami oleh anak korban. Mencantumkan pemberian restitusi sebagai pidana tambahan di dalam putusan hakim, merupakan implementasi atas konsep pidana ganti rugi sebagai pidana tambahan.

2. Faktor Penghambat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam Menerapkan Hak Restitusi bagi Anak Korban dalam Perkara Pidana Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl adalah: a) minimnya aturan mengenai restitusi sehingga menyulitkan korban tindak pidana menentukan nominal restitusi yang ideal baginya. Keterbatasan aturan yang membuat pemohon restitusi kesulitan dalam menentukan dengan pasti kerugian-kerugian yang dapat dimohonkan pada restitusi bagi anak korban, sehingga perhitungan pemohon restitusi pada kasus ini hanya memperhitungkan hal-hal yang bersifat materiil dan kerugian selama menjalani proses persidangan, hal tersebut memperkuat bahwa kerugian immateriil pada kasus tersebut sulit untuk diukur nilai nominalnya. Walaupun sebenarnya aturan yang ada tidak mensyaratkan bagi pemohon restitusi untuk dapat membuktikan bukti kerugian yang dialami sehingga apabila nominal tersebut dianggap wajar maka mudah untuk dikabulkannya permohonan restitusi tersebut b) Majelis Hakim dalam hal ini juga bersifat pasif, yaitu menunggu permohonan restitusi yang telah ditelaah oleh LPSK, karena keterbatasan kewenangan tersebut lalu Majelis Hakim tidak dapat secara tiba-tiba memunculkan pemberian hak restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana di dalam amar putusan hakim karena hal tersebut akan menjadi sesuatu hal yang diputus berlebih dari apa yang dituntut (*ultra petita*).

B. Saran

Dari hasil penelitian dan uraian rumusan masalah di dalam penelitian ini, maka dapat disampaikan beberapa saran penulis yang mungkin dapat dipertimbangkan bagi *stakeholder* terkait untuk kedepannya:

1. Pemerintah perlu menyusun mengenai aturan perundang-undangan maupun turunannya yang secara rinci memberikan aturan mengenai restitusi, baik dari

prosedur permohonan, perhitungan kerugian, keterlibatan hakim dalam penentuan restitusi hingga upaya paksa kepada pelaku untuk melaksanakan putusan Majelis Hakim dengan memperhatikan Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dan aturan hukum lainnya sebagai dasar kebijakan dan supremasi hukum di Indonesia, dengan tujuan memperkuat peran dan tanggung jawab negara terhadap kualitas hidup dan perlindungan anak.

2. Secara komprehensif LPSK harus memperkuat fungsinya dengan turut serta melakukan koordinasi dan penyuluhan bagi mereka yang menjadi korban kekerasan seksual anak baik kepada keluarga korban maupun pendamping hukum agar hak-hak anak korban dapat terpenuhi hingga proses pemulihan anak korban dapat berjalan sebagaimana mestinya.

